



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (JKN UHC)
KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Lingga namun sejalan dengan launching program JKN UHC dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan persyaratan kepengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan pada segmen PBU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga sehingga akan dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Lingga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC) KABUPATEN LINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 267) diubah sebagai berikut :



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 1 angka yakni angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
11. Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) adalah program yang menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaannya.
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
13. Peserta adalah Penduduk Kabupaten Lingga yang mempunyai KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA-el) yang terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khusus, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang-orang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
16. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk Sekelompok Pekerja Penerima Upah (PPU),

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Bantuan Iuran (PBI) dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

17. Bayi baru lahir selanjutnya disingkat dengan BBL adalah calon peserta baru yang ibunya terdaftar sebagai peserta PBPU BP Pemda aktif yang lahir sejak 18 Desember 2018.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemenuhan Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (JKN UHC) paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduk Daerah, peserta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme pendaftaran Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (JKN UHC) adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta / Keluarga / aparat Desa / aparat kelurahan / petugas Puskesmas dan jaringannya serta Petugas RSUD datang ke Dinas dengan membawa Foto Copy Kartu Keluarga Kabupaten Lingga;
 - b. Petugas melakukan pengecekan data calon peserta melalui e-Dabu PD Pemda;
 - c. Apabila hasil pengecekan menyatakan yang bersangkutan aktif, maka petugas akan memberikan keterangan/penjelasan kepada masyarakat tersebut;
 - d. Apabila non aktif maka Petugas Dinas akan menginput data calon peserta untuk pengaktifan sebagai peserta BPJS Kesehatan;
 - e. Dalam proses penginputan apabila petugas Dinas mengalami kendala seperti Nomor Kartu Keluarga atau NIK tidak terdata pada Disdukcapil, pengusulan BBL pendaftaran akan dilakukan oleh petugas Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lingga;
 - f. Data yang diusulkan akan aktif dalam waktu 1X24 jam;
 - g. Hak kelas peserta adalah Kelas III, dan peserta tidak berhak untuk naik kelas perawatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) apabila tetap ingin naik kelas perawatan maka haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan gugur;
 - h. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bagi peserta PBPU-BP Pemerintah Daerah adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga (Puskesmas); dan
 - i. Jika ditemukan peserta menunggak yang ingin melakukan peralihan segmen ke PBPU- Pemerintah Daerah, yang bersangkutan bersedia melunasi tunggakan iuran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubins/Kasi/Petubet fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN	h
KEPALA OPD	h
KABAG/SEKRETARIS	h
KABID OPD / SEKCAM	h

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA




ARNIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 279

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag / Kasub / Pejabat fungsional	h
2.	Kasubbag Umum OPD	h


MEKANISME PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC)



BUPATI LINGGA

No	Jabatan	Paraf
1.	Kaubbag/Kasi/Pefabat fungsional	Y
2.	Kaubbag Umum OPD	?

MEKANISME PENON-AKTIFAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (JKN UHC)



BUPATI LINGGA



M. HIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	✓
2.	Kasubbag Umum OPD	✓